



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 558/MENKES/PER/VII/2006**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kemampuan dan cakupan pelayanan rujukan laboratorium kesehatan secara regional perlu dilakukan penataan dan peningkatan kelembagaan Balai Laboratorium Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1063/Menkes/SK/IX/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Laboratorium Kesehatan sudah tidak sesuai lagi;
  - c. sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
  4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/II/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
  6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat nomor B/1658.1/M.PAN/6/2006 tanggal 30 Juni 2006;**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN.**

**BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Besar Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut Balai Besar Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik.**
- (2) Balai Besar Labkes masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik.**

**-Pasal 2**

**Balai Besar Labkes mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, rujukan, pendidikan dan pelatihan teknis serta penelitian dan pengembangan.**

**Pasal 3**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Labkes menyelenggarakan fungsi:**

- a. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pemeriksaan laboratorium klinik;**
- b. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;**
- c. pemantapan mutu internal dan eksternal;**
- d. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan;**
- e. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi rujukan;**
- f. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis;**
- g. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan;**
- h. pelaksanaan urusan tata usaha.**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

Balai Besar Labkes terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- c. Bidang Pengendalian Mutu;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 5**

Struktur Organisasi Balai Besar Labkes adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I Peraturan ini.

**Pasal 6**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan hubungan masyarakat.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyetenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan laporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

**Pasal 8**

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

**Pasal 9**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan laporan, pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat serta urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 10**

**Bidang Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidang pemeriksaan laboratorium klinik, dan laboratorium kesehatan masyarakat**

**Pasal 11**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyusunan perencanaan, koordinasi dan evaluasi pemeriksaan laboratorium klinik;**
- b. **penyusunan perencanaan, koordinasi dan evaluasi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.**

**Pasal 12**

**Bidang Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri dari:**

- a. **Seksi Laboratorium Klinik;**
- b. **Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.**

**Pasal 13**

- (1) **Seksi Laboratorium Klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinik.**
- (2) **Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.**

**Pasal 14**

**Bidang Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi dan evaluasi pematapan mutu, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan di bidang laboratorium klinik, dan laboratorium kesehatan masyarakat.**

**Pasal 15**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyusunan rencana, koordinasi dan evaluasi kegiatan pematapan mutu internal dan eksternal di bidang laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat;**
- b. **penyusunan rencana, koordinasi evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan di bidang laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat;**
- c. **pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan.**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 16**

**Bidang Pengendalian Mutu terdiri dari:**

- a. **Seksi Pemantapan Mutu.**
- b. **Seksi Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.**

**Pasal 17**

- (1) **Seksi Pemantapan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal di bidang laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.**
- (2) **Seksi Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan serta penelitian dan pengembangan di bidang laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.**

**BAB III  
INSTALASI**

**Pasal 18**

- (1) **Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian dibidang laboratorium kesehatan;**
- (2) **Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Labkes yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai Besar Labkes;**
- (3) **Kepala Instalasi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan bertanggung jawab pada penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas pelayanan pada Instalasi.**
- (4) **Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.**
- (5) **Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Labkes setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.**

**Pasal 19**

**Di lingkungan Balai Besar Labkes dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:**

- a. **Instalasi Mikrobiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang mikrobiologi;**
- b. **Instalasi Imunologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang imunologi;**
- c. **Instalasi Virologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang virology;**
- d. **Instalasi Patologi Klinik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang patologi klinik;**





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- e. Instalasi Kimia Kesehatan dan Toksikologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang kimia kesehatan dan toksikologi;
- f. Instalasi Media dan Reagensia adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang media dan reagensia;
- g. Instalasi Pemeliharaan Sarana Laboratorium Kesehatan adalah unit pelayanan non struktural yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pemeliharaan sarana laboratorium kesehatan.

**BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 20**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 21**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja Balai Besar Labkes sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar Labkes.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai Besar Labkes, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Seksi, dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai Besar Labkes sesuai dengan tugas masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 23**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Labkes wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 24**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Labkes bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 25**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 26**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 27**

Para Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Seksi, dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

**Pasal 28**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI  
LOKASI**

**Pasal 30**

(1) Sejak berlakunya keputusan ini di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 4 (empat) Balai Besar Labkes.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Balai Besar Labkes di lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencakup nama, tempat kedudukan dan lingkup wilayah bimbingan teknis terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.

**BAB VII  
ESELON**

**Pasal 31**

Eselon Balai Besar Labkes terdiri dari:

- a. Kepala Balai Besar Labkes adalah jabatan struktural eselon II.b;
- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Perubahan atas organisasi dan tatakerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

**Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1063/Menkes/SK/IX/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Laboratorium Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

**Pasal 35**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2006

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)






MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 558/Menkes/Per/VII/2006  
TANGGAL : 31 Juli 2006

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 558/Menkes/Per.VII/2006  
TANGGAL : 31 Juli 2006

DAFTAR BALAI BESAR, LABORATORIUM KESEHATAN

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH BIMBINGAN TEKNIS	KETERANGAN
1	Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Surabaya	Surabaya	Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	Ditetapkan menjadi Balai Besar Labkes dengan Kepmenkes Nomor 1063/Menkes/SK/IX/2004 Tanggal 24 September 2004.
2	Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Palembang	Palembang	Sumatera Selatan, Lampung, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung	Ditetapkan menjadi Balai Besar Labkes dengan Kepmenkes Nomor 1063/Menkes/SK/IX/2004 Tanggal 24 September 2004.
3	Balai Laboratorium Kesehatan, Jakarta	Jakarta	DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Barat.	Peningkatan dari Balai Labkes menjadi Balai Besar Labkes.
4	Balai Laboratorium Kesehatan, Makassar	Makassar	Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat	Peningkatan dari Balai Labkes menjadi Balai Besar Labkes.

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)